

DISHARMONISASI KETENTUAN PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Solehuddin

Solehuddin9393@gmail.com

Abstrak

Masalah yang diteliti yakni disharmonisasi ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk menganalisis disharmonisasi ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menemukan konsep pengaturan ketentuan pidana yang ideal. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu pertama terdapat ketidak konsistenan norma dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan pada Undang Undang No. 32 Tahun 2009, disatu sisi melarang pembakaran hutan dan disisi yang lain tetap mengizinkan adanya pembakaran hutan dengan luasan maksimal adalah 2 hektar berbeda dengan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Akibat dari disharmonisasi adalah multitafsir penegak hukum dalam menindak pelakunya mengingat banyaknya tindakan tersebut hanya demi keuntungan ekonomis. Kedua tidak bisa dipungkiri hukum selalu tertinggal dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga harus selalu mengevaluasi guna pembaharuan demi tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Harmonisasi yang diusulkan peneliti adalah mengikuti rumusan satu undang-undang saja.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Pembakaran hutan, ketentuan pidana

Abstract

The problems that were observed were disharmonization of the provisions of the criminal burning of forests and land in the legislation. The aim is to analyze the disharmony of the provisions of the criminal burning of forests and land in the laws and regulations in Indonesia, and find the ideal concept of criminal provisions. The research method uses a type of normative legal research, the research approach taken is the legislative approach, the concept approach, and the case approach. The results of this study are, first, there are inconsistencies in norms in the regulation of forest and land burning restrictions in the Ac No. 32 year 2009, on the one hand prohibits the burning of forests and on the other hand still allow the burning of forests with a maximum area of 2 hectares different from in the Ac No. 41 of 1999 and in the Ac No. 39 of 2014. As a result of disharmony is the multi-interpretation of law enforcement agencies in cracking down on the perpetrators considering the number of these actions are only for economic gain. Second, it cannot be denied that the law is always left behind in the dynamics of people's lives so they must always evaluate for the sake of renewal in order to achieve the purpose of the law, namely justice, certainty and legal benefit for society. The harmonization proposed by the researcher is to follow the formulation of one law only.

Key Word: Disharminization, Forest burning, Criminal provisions

PENDAHULUAN

Rasa syukur terhadap Tuhan YME yang telah memenuhi kebutuhan manusia, salah satunya adalah hutan. Dimana hutan dapat dimanfaatkan seperti untuk diambil kayunya untuk pembangunan perumahan, kayu putih dan tanaman obat lainnya yang berguna bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Sangat wajar jikalau tuhan menganugerahkan ini semua kepada manusia karena tugas yang diemban manusia sebagai khalifah di muka bumi dan tugas manusia untuk menjaga bumi ini dari kerusakan agar bisa dinikmati dari generasi ke generasi.

Memasuki era globalisasi, eksploitasi hutan secara berlebihan semakin menjadi-jadi yakni seperti penebangan hutan secara masif tanpa adanya penghijauan kembali membuat tidak ada regenerasi pohon yang sudah ditebang dan membuka lahan dengan cara membakar sebagai penyebab berkurangnya luasan hutan secara cepat.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, indikasi areal kebakaran hutan dan lahan-hingga 9 September 2015-di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektar. Luasan tersebut terdiri dari 103.953 hektar di lahan pemanfaatan, 29.437 hektar di lahan perkebunan dari pelepasan, dan 58.603 hektar di lahan bidang tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi angka Rp 20 triliun. Kebakaran hutan dan lahan di

Indonesia, yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap, bukan yang pertama kali. Dalam 20 tahun terakhir, bencana serupa hampir setiap tahun terjadi.¹

Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tak terhitung nilainya. Ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian besar adalah anak-anak yang memang rentan terserang ISPA. Terbaru, bayi perempuan mungil berusia kurang dari satu tahun dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, meninggal karena ISPA. Hingga saat ini, bencana kabut asap telah merenggut tiga korban jiwa. Selain itu akibat kebakaran hutan dan lahan juga membunuh habitat satwa liar.

Dari pantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri. Jika pada 2014 titik api yang ditemukan di kawasan hutan yang dibebani hak hutan tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 4.084 titik api di 150 konsesi dan 603 titik api di 85 konsesi perusahaan (IUPHHK-HA), data yang diolah Walhi Sumsel dari berbagai sumber menunjukkan, pada 2015 ada 383 titik api di hutan tanaman industri dan 426 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat ada 314 sebaran dan titik api berada di wilayah konsesi. Angka-angka ini menunjukkan, problem mendasar dari kebakaran hutan dan lahan adalah salah urus sumber daya alam yang selama ini

¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all> . diakses pada 7 Maret 2017

dilanggengkan dengan praktik-praktik buruk, termasuk monopoli pada penguasaannya. Dan semua praktik buruk tersebut dilanggengkan melalui legitimasi berupa izin. Bencana asap yang diakibatkan dari praktik buruk dilakukan korporasi dengan pola yang umum. Untuk menekan biaya produksi, perusahaan membakar lahan ketika *land clearing*. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Kemudian Walhi juga merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. “Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168,” kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu. Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam, Sinar Mas (6), APRIL (6), Simerby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simerby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2). Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Berdasarkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api, dan 2014 ada 2.014.

² <http://geotimes.co.id/bencana-asap-dan-kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang. Arie Rompas Direktur Eksekutif Walhi Kalteng mengatakan, kebakaran karena pola penguasaan lahan korporasi terlalu luas. Dari 15,3 juta hektar luas Kalteng, 12,7 juta hektar (78%) dikuasai investasi. Baik HPH, sawit maupun pertambangan.³

Pembakaran hutan dan lahan merupakan tergolong tindak pidana lingkungan, yakni dilakukan karena pelakunya memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomis dari perilakunya. Dengan kata lain, hampir seluruh tindak pidana lingkungan memiliki motif ekonomi. Menurut Haryanto⁴ bahwa dari kaca mata bisnis dapat dimengerti bahwa kesediaan seorang pengusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan akan sangat bergantung kepada *economic gain* yang akan diperolehnya. Faktor lain yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan adalah *oportunity cost*, yaitu biaya berupa kemungkinan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Pengaturan tentang tindak pidana pembakaran hutan sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Oleh

³ <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>. diakses pada tanggal 7 Maret 2017

⁴ R.B Budi Prastowo, 2006. *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1

karena dengan melihat kondisi atau realita diatas penulis memandang penting untuk melakukan penelitian terkait disharmonisasi ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.

Pembahasan

A. Pengaturan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Era modern seperti sekarang ini, korporasi memegang peranan penting dalam bidang ekonomi yang makin kompleks. Selain itu pula, korporasi sudah merasuk dan menguasai bidang pendidikan kesehatan, pemerintahan, sosial, budaya dan agama. Seiring berkembangnya peran korporasi, semakin besar pula kemungkinan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk meminimalisir dampak dari kejahatan oleh korporasi, salah satu cara menanggulangi kejahatan korporasi adalah melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.⁵

Korporasi pada awalnya bukanlah sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere nonprotest*) dengan anggapan bahwa

:⁶ (1) korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat), (2) korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi, (3) korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*), (4) korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika terjadi sesuatu, yang bertanggungjawab adalah direksi pribadi atau jajaran direksi.

Memang, telah dijelaskan oleh Sudarto⁷ bahwa perdebatan tentang kepribadian perusahaan untuk tujuan menentukan hak-hak dari korporations sekarang usang dan tantangan baru dan fokus perdebatan untuk industri kontemporer alised masyarakat adalah untuk memastikan perusahaan tanggung jawab dan akuntabilitas.⁸

Seiring berkembangnya peran korporasi, maka akhirnya dimasukkan sebagai subjek hukum pidana. Pro kontra pun menyeruak ketika korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Disamping itu mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman

⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm: 21-22

⁷ *Ibid.* hlm :49

⁸ Jennifer Hill, *Corporate Criminal Liability In Australia: An Evolving Corporate Governance Technique?*, Vanderbilt University Law School Law & Economics. (Published in [2003] Journal of Business Law1)

⁵ Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hlm: 6

dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.⁹

Frank dan Lynch mengemukakan bahwa keberatan-keberatan prinsipil dari *corporate criminal responsibility* adalah bahwa orang yang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebaskan kepada pihak-pihak lain.¹⁰ Selain pendapat tersebut, para ahli ada yang bersepakat bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan kata lain, korporasi adalah sebagai subjek hukum pidana. Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan¹¹ bahwa (1) dipidanyanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan reoresi terhadap delik-delik oleh korporasi, (2) hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat, (3) dalam kehidupan social dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula, dan (4) pidananya korporasi dengan ancaman pidana merupakan upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah¹² (1) tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan

mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, (2) dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada pegawainya, (3) dalam hal tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut, (4) ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya, (5) apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu, (6) pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal, (7) publisitas yang merugikan dan penenaan pidana denda terhadap perusahaan itu berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Sebagai diterima seperti sekarang ini, dulu korporasi dalam hukum Amerika dianggap fiksi dan fiksi hukum tidak dapat melakukan pidana memiliki mens rea, bersalah keadaan pikiran. Hanya orang-orang dari orang-orang

⁹ Sutan Remy Sjahdeni .2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Grafiti Pers. Hlm :53

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *ibid*

¹² Sutan Remy Sjahdeni . *Op.Cit.* Hlm :55

dapat memiliki keadaan cita yang bersalah menurut sistem hukum common law dan sampai awal 1900-an yang bisa melakukan kejahatan. Perusahaan mungkin kejahatan yang dilakukan oleh agen yang bertindak dalam lingkup perusahaan pidana tidak ada. Setelah Mahkamah Agung menolak proposisi bisa tidak dihukum kejahatan dalam 1908, pertumbuhan perihal kewajiban perusahaan dalam bertanggungjawab adalah lambat, dan pentingnya sederhana mempidanakan korupsi baru terlihat, sebagaimana terbukti dari penuntutan pidana hari Archer Daniels Midland, Exxon, Drexel Burnham, General Electric, Unisys, Caremark, dan banyak lagi. Kekhawatiran tentang tanggung jawab pidana yang perusahaan sekarang telah memasuki ruang rapat setiap korporasi besar di Amerika. Doktrin mengenai tanggung-jawab pidana perusahaan telah dikembangkan. Namun, tanpa pembenaran teoritis apapun. Literatur hukum dan ekonomi, misalnya, adalah sebagian besar tanpa setiap diskusi tentang perwakilan liability. Argumen pidana berfokus pada fakta yang jelas bahwa perusahaan tidak dapat ditahan; mereka hanya akan dipaksa untuk membayar uang kerugian. Pertanyaan penting, kemudian, adalah apakah hukum pidana memiliki peran apapun berguna dalam pengaturan kerusakan yang perusahaan harus membayar untuk tindakan salah agen mereka.¹³

Dalam sebuah kasus di USA tahun 2009, pengadilan banding menegaskan dengan keyakinan para juri bahwa korporasi bersalah

¹³ Daniel R. Fischel and Alan O. Sykes, *Corporate Crime*, The Journal of Legal Studies, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1996), pp. 319-349, The University of Chicago Press for The University of Chicago Law School

dan didakwa melakukan tindak pidana karena gagal mengelola karyawannya karena membuang minyak limbah dari kapal. Maka perusahaan dituduh melanggar undang-undang dengan gagal mencegah polusi akibat limbah dari kapal tersebut.¹⁴

Kemudian Berkaitan dengan menjadikan Korporasi sebagai subjek hukum, **Pertama**, suatu korporasi adalah suatu organisasi besar yang diatur secara birokratis. Karakteristik struktural ini adalah satu dari tiga karakteristik yang dapat membantu kita mencirikan sebuah korporasi modern. **Kedua**, korporasi dikendalikan dari puncak melalui manajernya. Namun demikian, karakteristik ini kemudian diperdebatkan oleh beberapa pakar karena adanya pendapat menganggap bahwa korporasi secara efektif dikendalikan dari pemegang saham ke para manajer profesional dan para eksekutif (Zeitlin, 1974). Untuk pendapat yang terakhir ini maka kebijakan dan pengambilan keputusan operasional dalam korporasi ada di tangan para "kapitalis" dan para manajer. **Ketiga**, tujuan utama dari korporasi adalah profitabilitas dan perkembangan korporasi yang bersangkutan. Milton Friedman (Friedman, 1962), terkait dengan karakteristik ketiga tersebut, mengatakan bahwa kebanyakan para eksekutif dan pemilik korporasi akan bersandar ke arah posisi ekonomis yakni upaya-upaya

¹⁴ Ved P. Nanda, Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted? The American Journal of Comparative Law, Vol. 58, Supplement: Welcoming the World: U. S. National Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law(2010), pp. 605-630: American Society of Comparative Law

korporasi untuk menghasilkan laba adalah upaya yang paling diprioritaskan.¹⁵

1. Pengaturan Terkait Pembakaran Hutan dan Lahan

Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, faktor manusia merupakan penyebab kebakaran hutan di tiap provinsi. Menurut Syaufina, dalam bukunya, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, hampir 99 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun dan lahan pertanian lainnya.¹⁶

Proyek-proyek yang berhubungan dengan Karhutla sudah lama dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia dengan atau tanpa kerjasama dengan negara lain. Beragam rekomendasi teknis, ekonomi, sosial dan politik telah dihasilkan. Kegagalan memahami ekonomi politik (Dauvergne 2009), jaringan aktor kebakaran dan patronnya sering berakibat tidak tuntasnya penanggulangan Karhutla. Patron aktor kebakaran hutan melibatkan para

elit bisnis dan politik di tingkat lokal, nasional dan global yang dapat dideteksi. Ketidakjelasan tata ruang dan korupsi adalah penyebab utama kebakaran di Riau.¹⁷

Dalam menanggulangnya oleh Korporasi maka harus dengan menggunakan sarana yang tegas, yakni dengan sarana hukum untuk memberikan sanksi terhadap korporasi dalam hal ini melalui sarana hukum pidana. Ada beberapa Undang-Undang yang memuat sanksi terhadap pembakar hutan dan lahan. Larangan pembakaran hutan diatur dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan. kemudian Pasal 78 ayat (3) : *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”*. Pasal 78 ayat (4) : *“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan mengatur larangan pembakaran dalam mengolah lahan

¹⁵ Mohammad Kemal Dermawan, *Kejahatan Lingkungan: Suatu Tinjauan Kriminologis*, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Volume 8 No. 2 Tahun 2006. <http://jmblipi.or.id/index.php/jmb/article/view/190/170>

¹⁶ Tirza Sisilia Mukau, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lex Crimen* Vol.V/No.4/Apr-Jun/2016, *Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/.../12808/12398*, diakses pada 10 November 2015

¹⁷ Herry Purnomo, Bayuni Shantiko, Haris Gunawanc, Soadun Sitorus, M. Agus Salim dan Ramadhani Achdiawan, 2015, *Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan: Sebuah pendekatan analitis*, https://www.researchgate.net/publication/294721273_Ekonomi_Politik_Kebakaran_Hutan_dan_Lahan_Sebuah_pendekatan_analitis. diakses pada 10 November 2015

Pasal 56 ayat (1) berbunyi: “*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*” Adapun sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar terdapat dalam Pasal 108 : *Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Ada perbedaan ketika mengacu kepada Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang, yakni dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*”, kemudian pembakar lahan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 108 : “*Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Namun dalam pasal lainnya membolehkan adanya pembakaran lahan yakni tertuang dalam Pasal 69 ayat (2): *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.* Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : *Kearifan lokal*

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Terdapat ketidak konsistenan norma dalam UUPPLH ini. disatu sisi melarang pembakaran hutan dan terdapat sanksi bagi pelakunya namun disisi yang lain tetap mengizinkan adanya pembakaran hutan dengan luasan maksimal adalah 2 hektar. Mungkin kita bisa berasumsi seandainya terdapat 100 orang yang membakar hutan, maka terjadi kebakaran hutan seluas 200 hektar bahkan bisa jadi orang-orang tersebut dibayar suatu perusahaan tertentu untuk tujuan komersil. Si pembakar hutan dan pelaku usaha sama-sama mendapat keuntungan. Maka kearifan lokal sudah menjadi aspek yang dikomersilkan demi tujuan ekonomi.

Pada tahun rentang tahun 2015-2016 kita dihadapkan pada bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang hebat di wilayah Kalimantan yakni di Provinsi Kalimantan Tengah. Terungkap fakta bahwa menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.15 Tahun 2010 untuk membakar hutan seluas maksimal 1(satu) hektar orang hanya perlu izin ketua RT. Sementara untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas satu sampai dua hektar, hanya cukup izin dari lurah atau Kepala Desa. Menurut penulis, Peraturan Daerah ini terbit sebagai implikasi dari Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang membolehkan bagi memiliki lahan untuk membakar lahan

walaupun pada akhirnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.15 Tahun 2010 ini diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Pegub Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Menurut penulis, Peraturan Gubernur ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya karena UUPPLH memperbolehkan untuk membakar lahan namun dalam peraturan gubernur ini memuat larangan pembakaran.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Kejahatan Korporasi merupakan Kejahatan Keras Putih, maka Korban kejahatan keras putih, dan frekuensi, cakupan dan tingkat keparahan yang kejahatan keras putih menyakiti korban dalam berbagai pengaturan sehari-hari.¹⁸ Tidak dapat disangkal fakta bahwa korporasi kadang-kadang mengambil pada karakteristik dari pengurus yang bertanggung jawab untuk korporasinya bahwa keputusan untuk melanggar hukum dibuat oleh individu. namun, orang-orang ini dipengaruhi oleh konteks di mana mereka bekerja dan melakukan kejahatan mereka. Pekerjaan Itu adalah orang-orang yang akan melakukan kejahatan korporasi dipengaruhi oleh karakteristik dan imperatif organisasi bisnis mereka. Ini berarti bahwa keputusan melanggar

oleh korporasi dipengaruhi oleh risiko dan manfaat yang mereka anggap untuk diri sendiri, risiko dan manfaat yang mereka anggap untuk korporasi.¹⁹

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan pengurus korporasi, korporasi saja dan pengurus korporasi saja, maka terdapat 4 (empat) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut : (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, (3)Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, dan (4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana.

KUHP menganut sistem yang pertama. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana melainkan para pemimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama sejalan atau sebagai konsekuensi dari pendirian KUHP bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana.²⁰

Dalam pasal 59 KUHP berbunyi :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus. Anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka

¹⁸ McGurrin, D.I, & Friedrichs, D, *Victims of Economic Crime – On a Grand Scale, Journal International De Victimologie*, 2010; http://www.jidv.com/njidv/images/pdf/JIDV23/4_jidv23_word_pdf_friedrichs.pdf.

¹⁹ Raymond Paternoster and Sally Simpson, *Sanction Threats and Appeals to Morality: Testing a Rational Choice Model of Corporate Crime*, *Law & Society Review*, Vol. 30, No. 3 (1996), pp. 549-584, Wiley on behalf of the Law and Society Association

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni . *Loc. Cit.* Hlm :59

pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Kemudian pasal 399 KUHP berbunyi :

“Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan :

Ke-1 membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang dari suatu bundel.

Ke-2 telah memindahtangankan (vevreemden) sesuatu barang dengan Cuma-Cuma atau secara nyata-nyata dengan harga yang lebih rendah dari harganya.

Ke-3 dengan suatu cara menguntungkan salah seorang kreditor pada saat kepailitan atau pada saat tindakan pemberesan harta pailit, atau diketahuinya bahwa kepailitan atau tindakan pemberesan tersebut tidak dapat dihindarkan.

Ke-4 tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal itu”.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi oleh pada perorangan (*natuurljke person*). Sehingga apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi).²¹

Terkait pertanyaan jenis tindak pidana apa yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi, de Maglie menjelaskan bahwa beberapa negara tidak membedakan jenis tindak pidana ini, dalam arti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dianggap dapat pula dilakukan oleh korporasi. Pendekatan ini dianut oleh, antara lain, Australia, Kanada, Belanda. Namun demikian, ada pula negara, misalnya Perancis, yang menyatakan bahwa korporasi hanya bertanggungjawab apabila disebutkan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pidanaannya. Di sisi lain, ada pula negara seperti AS yang membuat sebuah daftar (di dalam *the U.S. Sentencing Guidelines*) yang berisi tentang tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi.²²

²¹ Mahrus Ali. *Loc.Cit.* Hlm: 48

²² Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban*

Sedangkan terkait pertanyaan kriteria apakah untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi, de Maglie membagi pula kriteria tersebut ke dalam tiga pendekatan besar. Pada pendekatan pertama, korporasi bertanggungjawab atas *actus reus* dan *mens rea* dari mereka yang bekerja untuk dan atas nama (*on behalf of*) korporasi. Negara yang menganut pendekatan ini antara lain adalah AS, Belanda, dan Australia. ada pendekatan kedua, korporasi hanya bertanggungjawab apabila yang melakukan tindak pidana adalah pemimpin korporasi. Negara yang menganut pendekatan ini adalah, misalnya, Perancis. Pada pendekatan ketiga, korporasi dianggap bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri, misalnya karena adanya kegagalan untuk melakukan pengawasan atau karena adanya budaya di dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.²³

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan

mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.²⁴

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang keempat, Tentang Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula harus memikul pertanggungjawaban pidana, Sultan Remi Sjahdeni dalam bukunya "*pertanggungjawaban pidana korporasi*" mengenai hal ini menurutnya, apabila yang bukan diberlakukan bukan sistem yang keempat, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana baik kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi maka kemungkinan lain akan dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan korporasinya bebas (tidak harus

Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 (2016): 149-195, <http://jhp.ui.ac.id> DOI

²³ *Ibid*

²⁴ Mahrus Ali. *Loc.Cit.* Hlm: 49

bertanggungjawab). Ini adalah sistem yang dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ditinggalkan. Namun, tidak mungkin memberlakukan yang sebaliknya, yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusia pelakunya bebas (tidak harus bertanggungjawab). Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius. Hal ini bertentangan pula dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui pengurusnya. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya pengurus, seperti menurut KUHP yang berlaku sekarang (sistem yang pertama), saya tidak setuju mengingat alasan-alasan yang telah saya kemukakan diatas.²⁵

Ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun perlu diperhatikan tidak semua pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi walaupun sebagai subjek hukum orang, korporasi mempunyai spesifikasi tersendiri dan berbeda dengan subjek hukum lainnya yakni manusia. Sultan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* menyebutkan, yang dimaksudkan dengan “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” terdiri atas dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan dengan siapa yang

dimaksudkan dalam kedua frasa itu? Hubungan yang dimaksudkan dalam frasa tersebut tentu saja hanya dapat ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”. Tidak betul apabila ditafsirkan sebagai hubungan lain yang bukan hubungan dengan korporasi tersebut. Penafsiran terhadap frasa itu tidak boleh keluar dari konteks korporasi. Dengan kata lain, harus dalam konotasinya dengan korporasi.²⁶

Kemudian yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:²⁷ (1) berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya, (2) berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi, (3) berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai, atau (4) berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan: (1) pemberian kuasa, (2) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa sendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau (3) berdasarkan pendelegasian wewenang.²⁸

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni . *Loc. Cit.* Hlm :63

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Loc.cit.* Hlm: 152

²⁷ *Ibid.*, Hlm : 153

²⁸ *Ibid.*

Mengambil mekanisme pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dalam hal tuntutan pidana dilakukan oleh korporasi, oleh pasal 20 ayat 3 ditentukan bahwa korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Jika ketentuan dalam yang terdapat dalam pasal 20 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 20 ayat (3), maka dipemeriksaan sidang di pengadilan, kemungkinan akan dijumpai adanya :

- a. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa;
- b. Pengurus dari korporasi sebagai terdakwa.²⁹

3. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan

Dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan Korporasi sebagai Subjek Hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Kemudian pasal 1 Angka 32 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” dan Pasal 1 Angka 8

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberi definisi terhadap Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

Adapun kasus terkait pembakaran hutan dan lahan oleh Korporasi penulis sajikan berikut ini : *Pembakaran hutan dan lahan oleh PT. Kalimantan Hambaran Sawit Diwakili oleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 1363 K/PID.SUS/2012.*

a. Posisi Kasus

IBRAHIM LISAHOLIT bin HUSEIN LISAHOLIT ditetapkan sebagai Terdakwa dalam pembakaran lahan. Terdakwa mulai bekerja di PT. Kalimantan Hambaran Sawit pada tanggal 20 Oktober 2008 dan diangkat sebagai Manager Estate PT. Kalimantan Hambaran Sawit pada tanggal 01 November 2008 di mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai manager atas semua aktifitas di kebun perusahaan PT. Kalimantan Hambaran Sawit yang terletak di Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. PT. Kalimantan Hambaran Sawit akan melakukan pembukaan lahan sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Kerja No. 18/KHS-WL/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 antara PT. Kalimantan Hambaran Sawit dengan PT. Sukamaju Hutan Lestari untuk melaksanakan pekerjaan Imas, Tumbang, Cincang dan Mechanical Stacking, Cincang Kayu Besar, pekerjaan pembuatan parit dan teras bersambung serta pekerjaan pembuatan jembatan di mana seluruh pekerjaan tersebut akan dilaksanakan di areal kebun PT. Kalimantan Hambaran Sawit dan berakhir pada

²⁹ R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm:156

tanggal 31 Agustus 2009. PT. Sukamaju Hutan Lestari telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah diserahkan ke pihak PT. Kalimantan Hampan Sawit pada tanggal 31 Agustus 2009 ; Bahwa selanjutnya lahan/areal yang telah di land clearing yaitu Blok P10, P11, P12, P13, Q10, Q11, Q12, Q13 dan sebagian blok R10, R11, R12, R13 pada tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 06 September 2009 terbakar. Kebakaran ini tidak segera bisa dipadamkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa belum memiliki sarana dan prasarana pencegah kebakaran seperti belum memiliki tim pemadam kebakaran khusus maupun peralatan khusus untuk pengendalian kebakaran yang dibuat oleh PT. Kalimantan Hampan Sawit.

b. Kerugian Akibat Pembakaran Lahan

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli PROF. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. AGR. dari Institut Pertanian Bogor tanggal 30 November 2009, menyatakan :

1. Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik PT. Kalimantan Hampan Sawit ;
2. Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang seharusnya wajib dimiliki oleh perusahaan seperti yang diatur dalam perundangan yang berlaku tersedia dalam jumlah yang sangat minim dan tidak layak sehingga seperti tidak peduli ;
3. Bahwa akibat dari pembakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata 5 – 10 Cm sehingga sekitar 8000 M³ tanah bagian permukaan terbakar atau terkena dampak panas, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem ;

4. Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 10.800 ton karbon; 9720 ton CO₂; 31,104 ton CH₄; 20,412 ton NO_x; 8,748 ton NH₃; 46,656 ton O₃ dan 826,2 ton CO serta 480 ton partikel, maka apabila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta lapisan permukaan tanah yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak ;

Bahwa telah diambil sample pada titik koordinat 01° 25' 48,8 "S, 113°20'35,1E berupa bahan bakar bekas terbakar serta abu dan arang hasil pembakaran di permukaan; titik koordinat 01°27'07,5"S, 113o20'01,6"E berupa serasah permukaan dalam hutan yang tidak terbakar, titik koordinat 01°26'53,3"S, 113015'58,9"E berupa daun hutan alam yang tidak terbakar, titik koordinat 01°26'43,4"S, 113°20'13,6"E berupa bahan bakar bekas terbakar serta abu dan arang hasil pembakaran dipermukaan; titik koordinat 01° 24'45,9"S, 113o20'48,2"E berupa bahan bakar bekas terbakar dan telah diteliti oleh ahli DR. IR. BASUKI WASIS, M.Si. dari Laboratorium Pengaruh Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dalam Surat Keterangan Saksi Ahli tanggal 30 November 2009 mengenai Analisa Sample Tanah Berita Acara Pengambilan Sample tanggal 19 Oktober 2009, menjelaskan hasil analisa dengan kesimpulan :
(1 Hasil analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan telah terjadi perusakan lahan dan tanah melalui kegiatan pembakaran, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan potensi lahan itu sendiri ;

- (2) Perusakan lahan telah menyebabkan terjadinya peningkatan sanggaan tanah yaitu meningkatnya pH tanah, KB tanah serta menurunkan KTK tanah ;
- (3) Terjadinya peningkatan kadar Ca dan Mg tanah dan Na tanah serta menurunkan C organik dan N tanah ;
- (4) Terjadi kemsakan sifat tanah dan sifat biologi tanah ;

c. Pertimbangan Hukum

Bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dilakukan tetapi oleh Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah bebas yang murni ;

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam kasus lingkungan hidup berlaku prinsip strict liability, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahan Terdakwa, cukup Terdakwa dianggap bertanggung jawab apabila akibat pencemaran/kerusakan lingkungan telah terjadi (Vide keterangan saksi ahli/12, saksi 11) dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 285.688.135.200,- (dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- 2) Bahwa dalam hal ini ternyata PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT

(PT. KHS) telah lalai menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim sehingga kebakaran terjadi selama 15 (lima belas) hari (saksi a de charge 13) walaupun api telah dipadamkan 2 jam tetapi merembet ke areal lain ;

- 3) Bahwa Terdakwa selaku Manager Estate PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS), bertanggung jawab secara fungsional untuk PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) (functionele daderschap dalam korporasi) sehingga korporasi tersebut (PT. KHS) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sekalipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan korporasi yang bersangkutan ;
- 4) Bahwa PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) juga belum mempunyai izin pelepasan kawasan (halaman 18) ;
- 5) Bahwa ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran yang minim adalah sebab utama hingga kebakaran semakin meluas, yang seyogyanya harus tersedia alat-alat pemadam kebakaran yang lengkap yang merupakan persyaratan bagi setiap usaha perkebunan ;
- 6) Bahwa meskipun di dalam hukum lingkungan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, menganut asas subsidiaritas akan tetapi dalam konteks penegakan hukum pidana apabila diterapkan setelah aspek administrasi dan sanksi lainnya tidak efektif maka upaya penegakan hukum akan terlambat. Hal

mana terbukti dari fakta bahwa pencegahan dan upaya menghentikan kebakaran sangat terlambat atau dibiarkan terlambat sehingga unsur kelalaian terbukti ;

7) Selain itu dari segi tanggung jawab pidana masalah kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terjadi atas lahan perkebunan PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT memungkinkan diterapkan tanggung jawab secara mutlak (Strict liability) terlebih lagi asap kebakaran yang terjadi lebih dari dua minggu, mengakibatkan polusi udara hingga mengganggu Negara tetangga Malaysia ;

8) Bahwa dari fakta-fakta tersebut Judex Facti telah nyata-nyata keliru di dalam menerapkan hukum, oleh karena itu putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya lingkungan hidup terutama di areal lahan yang terbakar karena tidak tersedianya alat pemadam kebakaran sehingga kebakaran berlangsung lebih dari dua minggu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 406/Pid.SUS/2011/PN.PL.R. tanggal 07 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ; Memperhatikan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 1997, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

d. Amar Putusan

(1 Menyatakan Terdakwa IBRAHIM LISAHOLIT bin HUSEIN LISAHOLIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN

PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP” ;

- (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- (3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- (4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1. (bungkus) plastik warna hitam yang bertuliskan plot-1 yang berisi paralon dengan panjang ± 5 (lima) Cm yang berisikan tanah bekas terbakar, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi arang bekas terbakar, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi tanah bekas terbakar bercampur dengan ranting ;
 - b.1. (bungkus) plastik warna hitam yang bertuliskan plot-2 yang berisi paralon dengan panjang ± 5 (lima) Cm yang berisikan tanah belum terbakar, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi ranting-ranting yang tidak terbakar, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi tanah yang belum terbakar ;
 - c.1. (bungkus) plastik warna hitam yang bertuliskan plot-3 yang berisi paralon dengan panjang ± 5 (lima) cm yang berisikan tanah yang belum terbakar, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang

berisi daun yang tidak terbakar, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi daun ;

- d.1. (bungkus) plastik warna hitam yang bertuliskan plot-4 yang berisi paralon dengan panjang ± 5 (lima) Cm yang berisikan tanah yang terbakar, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi arang bekas terbakar, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi tanah bercampur ranting yang terbakar ;
- e.1. (bungkus) plastik warna hitam yang bertuliskan plot-5 yang berisi paralon dengan panjang ± 5 (lima) Cm yang berisikan tanah yang terbakar, 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi kayu yang terbakar, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi tanah yang terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan :Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Amerika Serikat³⁰

Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana lingkungan. Selain orang per-orang, korporasi pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana melakukan kejahatan lingkungan. Hal ini sama dengan pengaturan di Amerika Serikat, yang memasukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan. Hakim

³⁰ Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, Hal 253-256

mengintegrasikan ketentuan dalam perundang-undangan lingkungan memuat Vicarious Liability yang dalam tradisi common law memungkinkan seseorang majikan dihadapkan sebagai terdakwa dan dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya.

B. Konsep Pengaturan Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Ideal Dimasa Akan Datang

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi, pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah. Karena kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:³¹

1. Keterbatasan manusia diprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang.
2. Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa (nasional, regional dan internasional) mengalami perubahan masyarakat (social change)
3. Pada saat undang-undang diundangkan langsung “konservatif”

Jika diamati secara teliti barangkali pada setiap undang-undang yang dipengaruhi faktor-

faktor tersebut akan ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:³²

1. Sering ditemukan perumusan yang bersifat elipsis. Akibatnya sering memunculkan pasal-pasal yang perumusannya mengandung:
 - a. *Ill-defined*; tidak jelas definis atau maknanya;
 - b. *Unclear -outlined*; tidak jelas penggarisannya;
 - c. *Unclear -meaning*; tidak jelas artinya;
 - d. *Elusive-term*; tidak tertangkap maksudnya;
 - e. *Unexpressed-word*; tidak dingkapkan kata-katanya karena dianggap sudah tercakup (implied) dalam kalimat sebelumnya;
 - f. *Ambiguity*; pengertiannya ambiguitas atau “mendua”

2. Mengandung Rumusan Broad Term

Sedemikian luanya terminus atau rumusannya, menimbulkan permasalahan dalam praktik. Pada hakikatnya, setiap perumusan maupun “peristilahan luas” bisa mengandung pengertian yang bersifat:

- a. *Vague-outlined*; kabur penggarisan dan standarnya;
- b. *Uncertainty*; tidak pasti artinya. Sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan;
- c. Atau perumusannya dapat berubah-ubah dan tujuannya sesuai dengan perubahan lintasan waktu (*statutory expression may change with the passage of time*)

3. Perumusan bercorak *Political Uncertainty*

Produk dan rumusan undang-undang positif, tidak terlepas dari latar belakang politik.

³¹ Yahya Harahap dalam Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012), Hal 157-158

³² Ibid

Akibatnya, penerapan dalam praktik, sering dihadapkan kepada perumusan undang-undang yang bersifat:

- a. Ambiguous-words atau ambiguity; kata-kata yang bersifat “ambiguitas” atau “mendua”;
 - b. Atau perumusannya mengandung “tujuan politik” atau *provision is politically contention*;
 - c. Bisa juga rumusannya merupakan kehendak pemerintah untuk “meminimalkan” risiko perubahan hukum (*the government wish to minimize the risk of legal changes*)
4. Bisa juga rumusannya *Unforsable Developments*

Seperti yang sudah dikatakan, bagaimanapun keinginan dan daya upaya manusia, tidak mungkin mencipta dan memproduksi undang-undang yang lengkap dan sempurna. Kalau begitu sejak suatu undang-undang siap dan diundangkan, harus disadari bahwa undang-undang yang bersangkutan tidak mampu “menangkap” dan “meliput” denyut dan isyarat perkembangan konkreto yang luas dan menyeluruh di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rumusan dan standarnya tidak mungkin menutup lubang-lubang kosong dalam perjalanan perkembangan dan perubahan masyarakat.

5. Perumusan yang mengandung *Error*

Meskipun pada saat undang-undang dibuat rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, sering terdapat undang-undang yang mengandung error. Jika yang terjadi hanya printing error (kesalahan percetakan), tidak menjadi masalah serius. Akan tetapi, ada error yang sangat rumit dan kontroversial, antara lain:

- a. III-inconidered; pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa-gesa. Rumusan yang tidak saksama dipertimbangkan pada saat undang-undang dibuat, bisa bersifat defective meaning, artinya landasan pertimbangannya tidak rasional dan matang sehingga makna yang terkandung di dalam “cacat”. Jika diterapkan sesuai dengan rumusan, bisa menimbulkan akibat yang “melenceng” atau bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat.
- b. Bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang terkandung error yang bercorak kontroversi atau konflik yang disebut *conflict between different statutory*.
- c. Bahkan bisa terjadi konflik atau kontroversi antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (strafvollstrckingsgesetz). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau salah satu bidang saja yang diperbaharui, sedang lainnya tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai seluruhnya. Adapun tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai seluruhnya. Adapun

tujuan utama dari pembaharuan itu adalah penanggulangan kejahatan.³³

Berdasarkan analisis penulis tidak ada konsistensi hukuman bagi pelaku pembakar hutan dan lahan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga akan menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu peneliti mengusulkan untuk dilakukannya harmoniasi untuk menjerat pelaku pembakarana hutan dan lahan.

Harmonisasi yang diusulkan peneliti adalah dengan mengikuti rumusan satu undang-undang saja, misalkan mengikuti rumusan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dapat pula membentuk suatu undang-undang khusus tentang hukum lingkungan dan sumber daya alam dengan tujuan agar payung hukum penegakan hukum pidana lingkungan ini terdapat dalam satu peraturan saja.

Kesimpulan

1. Terdapat ketidak konsistenan norma dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. hal ini terlihat pada Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disatu sisi melarang pembakaran hutan dan terdapat sanksi bagi pelakunya namun disisi yang lain tetap mengizinkan adanya pembakaran hutan dengan luasan maksimal

adalah 2 hektar berbeda dengan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Disharmonisasi pengaturan ini akan mengakibatkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan mengingat banyaknya tindakan pembakaran hutan dan lahan oleh orang atau korporasi hanya demi keuntungan ekonomis.

2. Tidak bisa dipungkiri hukum selalu tertinggal dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga harus terus menerus dilakukan evaluasi guna pembaharuan demi tercitanya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Harmonisasi yang diusulkan peneliti adalah dengan mengikuti rumusan satu undang-undang saja, misalkan mengikuti rumusan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dapat pula membentuk suatu undang-undang khusus tentang hukum lingkungan dan sumber daya alam dengan tujuan agar payung hukum penegakan hukum pidana lingkungan ini terdapat dalam satu peraturan saja.

Saran

1. Kepada para penegak hukum, baik kepolisian, jaksa dan Hakim untuk jeli dan tegas dalam menindak segala bentuk pembakaran hutan dan lahan mengingat dampak yang diakibatkan bukan hanya kepada sedikit orang namun berdampak kepada banyak orang. hal ini dapat

³³ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hal 60

berpengaruh negatif, baik kepada segi kesehatan, ekonomi dan hal lainnya.

2. Kepada pihak yang berwenang membuat undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan terkait untuk melakukan harmonisasi pengaturan bagi pembakar hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Mahrus. 2008, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Anwar , Yesmil dan Dadang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Effendy, Marwan. 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi.
- Hotmaulana Hutahuruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta., hlm: 165.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, 2012, "Pertanggungjawaban pidana korporasi". Cet :II. Bandung : Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir , 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Remy Sjahdeni, Sutan .2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Grafiti Pers.
- Wartiningih, 2014. *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press
- Wiyono R., 2009, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

- Budi Prastowo, R.B. 2006. *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Internet:

- <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all> . diakses pada 7 Maret 2017.
- <http://geotimes.co.id/bencana-asap-dan-kejahatan-korporasi/> , diakses pada tanggal 7 Maret 2017.
- <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> . diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

